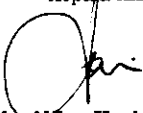


	SOP KLINIK UTAMA SENTRA MARITIM MEDIKA	Nomor SOP	:	FF.002 / 1 / 4 / 2 / BKFP-2025
		Tgl. Ditetapkan	:	29 Juli 2025
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	29 Juli 2025
		Disahkan Oleh	:	Kepala Klinik  dr. Alfian Husin, MARS
MEDICAL CHECK UP PELAUT - ONE DAY SERVICE (ODS)				
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja pelayaran; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 40 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan. 5. Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Nomor KP.006/2/19/BKKP-2022 tentang Standar Pelayanan Publik Balai Kesehatan Kerja Pelayaran		1. Melaporkan Kepada Tim IT apabila Terjadi Kendala 2. Menyiapkan Skema Pencatatan dan Intepretasi Hasil Manual (Non Sistem HEALTHICAL) 3. Membuat Surat Keterangan FIT (<i>Berlaku Sementara Sampai Sertifikat Release</i>) apabila terjadi Error pada SISKESPI yang Tidak terselesaikan di Hari yang sama		
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :		
1. SOP Pendaftaran 2. SOP Kasir 3. SOP Pelayanan setiap Poliklinik/Ruangan Pemeriksaan 4. SOP Penginputan dan Penerbitan Sertifikat Kesehatan		1. Perangkat Komputer dan Printer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Alat Pemeriksaan Kesehatan lab, Radiologi, Fisik, EKG, Mata, Audiometri, Gigi, dll 5. Aplikasi SISKESPI dan HEALTHICAL 6. Set Blanko Sertifikat Kesehatan pelaut Kosong + LSK Kosong 7. Buku Rekam Medis (RM) Khusus Pelaut		
Peringatan/ Kendala:				
1. Kendala Jaringan dan Perangkat Komputer 2. Kendala Alat Printer 3. Sistem HEALTHICAL maupun SISKESPI Error				

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN OLEH DOKTER SPESIALIS**

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Pasien	Admin/ Perekam Medis	Tim Verifikasi	Kasir	Tenaga Kesehatan/ Medis	Dokter Spesialis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendaftaran Pasien ke HEALTHICAL							Komputer + Printer + ATK + Jaringan Internet + Sistem HEALTHICAL + Buku RM Pelaut	5 Menit	Data di SIKESPI + Buku RM Pelaut	Input Dalam HEALTHICAL
2.	Kasir							Komputer + Printer + ATK + Jaringan Internet + Sistem HEALTHICAL + Buku RM Pelaut	5 menit	Invoice/Bukti bayar	Pembayaran Cash Less
3.	Pemeriksaan meliputi : Laboratorium, Radiologi, Nurse Station, Fisik, Mata, Audiometri, EKG, Gigi dan mulut, serta foto							Alat Kesehatan + Komputer + Printer + ATK + Jaringan Internet + Sistem HEALTHICAL + Buku RM Pelaut	120 Menit	Hasil Pemeriksaan	Hasil input di HEALTHICAL + Ditulis di Buku + Dicitak
4	Interpretasi Dokter Spesialis							Komputer + Jaringan Internet + Sistem HEALTHICAL	15 Menit	Hasil Interpretasi	Hasil input di HEALTHICAL
5	Kesimpulan dan penyampaian hasil Oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut							Komputer + ATK + Buku RM Pelaut + Jaringan + Sistem HEALTHICAL	15 Menit	Kesimpulan	Hasil input di HEALTHICAL + Ditulis di Buku RM Pelaut
6	Pembuatan Resume Medis							Komputer + ATK + Buku RM Pelaut + Jaringan + Sistem HEALTHICAL	3 Menit	Resume Medis	Resume Media
7	Penginputan Data ke Aplikasi							Komputer + Printer + ATK + Jaringan Internet + Sistem HEALTHICAL + Sistem SIKESPI + Buku RM Pelaut	5 Menit	Data Pelaut	Data di Input di SIKESPI
8	Verifikasi Medis dan Administrasi							Komputer + Jaringan Internet + Sistem SIKESPI	10 Menit	Data Siap Cetak	Verifikasi Data di SIKESPI
9	Penerbitan Sertifikat dan Lembar Status Kesehatan							Komputer + Printer + ATK + Jaringan Internet + Sistem HEALTHICAL + Sistem SIKESPI + Blanko Sertifikat dan LSK	3 Menit	Sertifikat + Lembar Status Kesehatan	-
10	Penyerahan Sertifikat kepada Pelaut							ATK	5 Menit	Tanda Terima	Tanda Terima dicatat Di Buku

